



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0680/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Yayuk Indah Wati binti Kadari, lahir di Gresik, 11 Mei 1982, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah, Gang Bakti, RT.08, No. 30, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Sunarto bin Yahmin, lahir di Ponorogo, 22 Juni 1978, umur 38 tahun, Agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang 10, RT.10, No. 22, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0680/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 25 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 15 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1424 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.10.2/PW.01/004/2017, tanggal 05 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat di Jalan Imam Bonjol Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di rumah orangtua tergugat di Jalan Imam Bonjol Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. M. Arya Aditya Hardiansyah Putra, lahir di Samarinda, tanggal 24 Maret 2004
 - b. M. Difka Aditya Rasya Hapiki, lahir di Samarinda, tanggal 07 Nopemebr 2005
 - c. Asyifa Nur Az-Zahra, lahir di Samarinda, tanggal 18 Maret 2015 dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2012 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat adalah pemakai Narkoba jenis sabu hal tersebut penggugat ketahui berawal dari penggugat sering menemukan peralatan untuk memakai barang terlarang tersebut dirumah kediaman dan bahkan anak penggugat dan tergugat yang seringkali menemukan peralatan tersebut dan memberitahukan kepada penggugat, ketika penggugat menanyakan namun tergugat malah tidak mengakui dan alasan tergugat peralatan tersebut adalah milik teman tergugat, dan juga penggugat pernah melihat langsung tergugat memakai barang terlarang tersebut dan ketika kejadian tersebut tergugat langsung lari dan keluar rumah dari rumah kediaman namun tergugat menanyakan hal tersebut tergugat tetap saja tidak mengakuinya, padahal penggugat sudah banyak mempunyai bukti kalau tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai dan juga yang penggugat ketahui tergugat mempunyai banyak teman dan teman-teman tergugat juga adalah pemakai barang terlarang tersebut, karena tergugat sering pulang larut malam dan berkumpul bersama teman-temannya dan bahkan bisa satu minggu tidak pulang di rumah kediaman karena pengaruh barang terlarang tersebut;

6. Bahwa penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara penggugat dan tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Nopember Tahun 2016, dan sejak itu pula penggugat meninggalkan rumah orangtua tergugat dengan alasan merasa tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Sunarto bin Yahmin) terhadap penggugat (Yayuk Indah Wati binti Kadari);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.10.2/PW.01/004/2017, tanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1. Siati binti Mangkurjo, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah, RT. 8, No. 30, Gang Bakti, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi ibu kandung penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak Bulan Februari 2012 yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah mengkonsumsi narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba tersebut meskipun penggugat telah menasehati;
- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2016 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Kamin Nurcahaya binti Kadari, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah, RT. 8, No. 30, Gang Bakti, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi saudara kandung penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2012 yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba tersebut meskipun penggugat telah menasehati;
- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2016 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2012 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah berselingkuh dengan teman kerjanya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2016, dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
5. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan“;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan“;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Sunarto bin Yahmin), terhadap penggugat (Yayuk Indah Wati binti Kadari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. Burhanuddin, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi
Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S. H., M. H..

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Samarinda, 22 Mei 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.